



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 15 TAHUN 1991 SERI B NO. 11

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 17 TAHUN 1990

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat guna memper - tinggi taraf kesehatan serta kecerdasan rakyat perlu ditempuh pembangunan kesehatan melalui pemberian mutu gizi, penambahan tenaga ahli dan pelayanan lainnya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang disahkan

dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Mei 1986 Nomor : 188.3/130/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1986 Seri B No. tanggal 24 Juni 1986, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dan pelayanan kesehatan dewasa ini;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1986 tersebut diatas perlu dicabut dan menetapkan kembali pengaturannya dengan Peraturan Daerah baru tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Retribusi

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarganya;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan Kepada Daerah;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159.b/MEN.KES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit;

8. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68/MEN.KES/SKB/III/1978 Nomor 32 Tahun 1978 tentang elayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/MEN.KES/SK/II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134/MEN.KES/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum;
11. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48/MEN.KES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah;
12. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153/MEN.KES/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 392/MEN.KES/SKB/VI/1989 dan Nomor 33 Tahun 1989 tentang Pola Tarip Paket Pelayanan Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta Perum Husada Bhakti;
14. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor 0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang petunjuk pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
SUKOHARJO TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PAI
RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
SUKOHARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. R S U adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Pengelola RSU adalah Dewan Penyangkut RSU, Tim Medik RSU, Direktur RSU beserta Staf dan semua petugas yang terkait dalam pengelolaan RSU ;
- f. Rawat Jalan adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk RSU untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya, tanpa tinggal di ruang rawat inap ;

- g. Rawat Nginap adalah pelayanan terhadap, orang yang masuk RSU dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
- h. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat nginap dengan makan di RSU ;
- i. Sewa alat RSU adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang yang menggunakan fasilitas RSU ;
- j. Jasa adalah biaya pelayanan dan kemudahan yang diberikan oleh petugas medik dan atau paramedik kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik pengujian kesehatan, visum at revertum, perawatan jenazah dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
- k. Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang/menegakkan diagnosa ;
- l. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik, dan jasa psikologi ;
- m. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
- n. Bahan adalah biaya obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi, dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan perawatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya ;
- o. Barang farmasi adalah bahan-bahan yang dipergunakan untuk pengobatan pasien ;

- p. Tenaga medik adalah Dokter ahli, Dokter Umum dan gigi yang bekerja pada RSUD;
- q. Tenaga paramedik adalah tenaga kesehatan yang menunjang tenaga medik meliputi tenaga paramedik perawatan dan non perawatan yang bekerja pada RSUD;
- r. Tenaga non medik adalah tenaga-tenaga selain tenaga medik dan paramedik yang bekerja pada RSUD;
- s. Pasien adalah setiap orang yang berkunjung ke RSUD yang memerlukan pelayanan kesehatan dan atau jasa kesehatan lainnya;
- t. Penjamin adalah orang atau instansi sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan pasien yang menjadi tanggungannya;
- u. U P F adalah Unit Pelaksana Fungsional Pelayanan kesehatan pada RSUD;
- v. Instalasi kesehatan adalah sarana penunjang kesehatan pada RSUD;
- w. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk kepentingan proses peradilan;
- x. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- y. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
- z. Pola Tarip adalah pedoman dasar pengaturan tarip yang seragam.

BAB II

K L A S I F I K A S I

Bagian Pertama

Pembagian Kelas Rawat Nginap

Pasal 2

empat rawat nginap pada RSU dibagi dalam kelas-kelas :

- a. Kelas Utama I;
- b. Kelas Utama II;
- c. Kelas I;
- d. Kelas II;
- e. Kelas III;
- f. Kelas IV;

Bagian kedua

Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

(1) Jenis pelayanan kesehatan di RSU terdiri dari :

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Nginap;
- c. Tindakan medik dan Terapi;
- d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
- e. Re

e. Rehabilitasi Medik ;

f. Perawatan Jenazah;

- (2) Pelayanan kesehatan di RSUD dilaksanakan oleh tenaga-
naga Medik, Paramedik dan Non medik yang bertugas pada
UPF dan instalasi kesehatan.

Pasal 4

- (1) UPF sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Unit Rawat Jalan ;
- b. Unit Pelayanan Darurat Medik.
- c. Unit Penyakit Dalam;
- d. Unit Penyakit Anak;
- e. Unit Bedah;
- f. Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
- g. Unit Penyakit Hidung Telinga dan Tenggorokan;
- h. Unit Penyakit Mata;
- i. Unit Gigi dan Mulut;
- j. Unit Radiologi;
- k. Unit Penyakit Jiwa;
- l. Unit Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- m. Unit lain menurut perkembangan.

- (2) Instalasi-instalasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Instalasi Farmasi;
- b. Instalasi Laboratorium Klinik;
- c. Instalasi Gizi;
- d. Instalasi Pemeliharaan Sarana RSUD;
- e. Instalasi lain menurut perkembangan;

BAB III

TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Penerimaan Pasien Rawat Jalan

Pasal 5

- (1) Setiap Pasien yang berkunjung ke RSU wajib dilayani atau berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan penyakitnya.
- (2) Pasien kurang mampu, tidak mampu atau terlantar harus disertai surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Pasien kurang mampu dapat membayar biaya pelayanan rawat jalan menurut kemampuan, yang ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Pasien tidak mampu atau terlantar, dengan persetujuan Direktur RSU dibebaskan dari biaya pelayanan rawat jalan.
- (5) Biaya pelayanan rawat jalan bagi pasien narapidana ditanggung oleh instansi yang bersangkutan.
- (6) Biaya pelayanan rawat jalan bagi pasien[✓]tersangka yang ditahan ditanggung oleh penjaminnya.

Pasal 6

- (1) Tenaga Medik wajib melakukan pemeriksaan, diagnose, Terapi, dan atau pelayanan kesehatan lainnya terhadap pasien, atau merujuk tempat pelayanan kesehatan lain sesuai dengan penyakit yang diderita.
- (2) Untuk merujuk pasien, tenaga medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib membuat surat pengantar.

Bagian Kedua
Penerimaan Pasien Rawat Nginap
Pasal 7

- (1) Pasien yang akan dirawat nginap atau penjaminnya wajibkan untuk menyampaikan :
 - a. Surat pengantar sebagaimana dimaksud Pasal 6 (2) Peraturan Daerah ini;
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan bagi pasien kurang mampu atau tidak mampu;
 - c. Surat Keterangan lain yang dipandang perlu oleh rektur RSU;
- (2) Penyerahan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 2 X 24 dari saat pasien mulai dirawat.

Pasal 8

- (1) Pasien dikelas utama, dapat menyatakan pilihan dokter/dokter ahli yang diinginkan untuk merawat;
- (2) Pasien bersalin dapat menyatakan pilihan pelayanan persalinan oleh bidan, dokter umum atau dokter Ahli Kebidanan dan Penyakit Kandungan.

Bagian Ketiga

Penentuan Kelas Rawat Nginap

Pasal 9

- (1) Dengan persetujuan Kepala UPF, pasien dirawat nginap kelas yang dikehendaki oleh pasien atau penjaminnya.

- (2) Penentuan kelas rawat nginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dinyatakan secara tertulis pada waktu pasien mulai dirawat.

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta keluarganya, dirawat nginap dikelas yang telah ditentukan menurut peraturan yang berlaku dengan tidak dipungut biayanya.
- (2) Apabila pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menghendaki dirawat nginap dikelas yang tinggi, maka pasien tersebut wajib membayar selisih biaya.

Pasal 11

- (1) Perintis kemerdekaan beserta keluarganya yang resmi menjadi tanggungannya dan sebagai penduduk didaerah, diberikan fasilitas pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat nginap kelas I dengan tidak dipungut biaya.
- (2) Anggauta Veteran R.I. beserta keluarga yang resmi menjadi tanggungannya dan sebagai penduduk di Daerah, diberikan fasilitas pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat nginap di kelas yang telah ditentukan menurut peraturan yang berlaku dengan tidak dipungut biaya.
- (3) Apabila pasien sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini menghendaki dirawat nginap yang lebih tinggi, maka pasien tersebut wajib membayar selisih biayanya.

Pasal 12

- (1) Pasien kurang mampu dirawat nginap dikelas IV dengan membayar biaya menurut kemampuan pasien atau penjaminnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Direktur RSU sekurang-kurangnya 50 % dari biaya pelayanan kesehatan yang semestinya.

- (2) Pasien tidak mampu atau terlantar dirawat nginap di kelas IV dengan persetujuan Direktur RSUD pasien tersebut dapat dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan.

Pasal 13

- (1) Pasien narapidana dirawat nginap di kelas IV, biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh penjamin.
- (2) Jika narapidana atau penjaminnya menghendaki dirawat nginap di kelas yang lebih tinggi, maka yang bersangkutan wajib membayar selisih biayanya.
- (3) Pasien tersangka yang ditahan dirawat nginap di kelas IV biaya pelayanan kesehatannya ditanggung oleh penjaminnya.
- (4) Penjagaan terhadap pasien sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini menjadi tanggung jawab instansi pengirim.

Bagian Keempat

Pengunjung dan Penunggu Pasien

Pasal 14

- (1) Dengan persetujuan Direktur RSUD pasien dapat ditunggu oleh keluarga/kerabatnya.
- (2) Penunggu pasien di RSUD wajib mendaftarkan diri dan dikenakan tarif jasa RSUD yang terendah seperti lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Segala kebutuhan bagi penunggu pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditanggung sendiri.

Pasal 15

- (1) Peraturan tata tertib dilingkungan RSUD ditetapkan oleh Direktur RSUD.

- (2) Pasien, Penunggu, pengunjung dan masyarakat umum, se lama dilingkungan RSU wajib mentaati peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB IV

POLA TARIP PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

Pelayanan rawat jalan di RSU yang dikenakan biaya meliputi:

- a. Jasa RSU;
- b. Konsultasi Medik;
- c. Tindakan Medik dan Terapi;
- d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
- e. Rehabilitasi Medik;
- f. Barang Farmasi;

Pasal 17

Pasien rawat jalan dapat memperoleh tambahan berupa pemeriksaan Diagnostik, tindakan medik, dan Rehabilitasi medik.

Pasal 18

Pelayanan rawat nginap di RSU yang dikenakan biaya meliputi:

- a. Akomodasi;
- b. Konsultasi medik (visita)

- c. Tindakan Medik dan Terapi;
- d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
- e. Rehabilitasi Medik;
- f. Barang Farmasi;

Pasal 19

Pasien rawat nginap di RSUD jika diperlukan dapat memperoleh pelayanan di Unit Pelayanan Darurat Medik, Intensive Care Unit (ICU) dan atau Ruang Perinatologi.

Pasal 20

- (1) Untuk pengelolaan dan penentuan biaya, pelayanan tindakan medik dibagi menjadi tindakan medik kecil, sedang dan besar.
- (2) Untuk tindakan medik operasi, persalinan, penyakit gigi dan mulut dan resusitasi bayi, diatur dengan tarif khusus.
- (3) Uraian mengenai jenis-jenis tindakan medik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dimuat pada Lampiran I Peraturan daerah ini.
- (4) Untuk jenis-jenis tindakan yang belum tertampung dalam lampiran I dimaksud ayat (3) Pasal ini pengelolaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan penggolongan tersebut ayat (1) Pasal ini.

Pasal 21

Tindakan Medik persalinan dibagi menjadi :

- a. Persalinan Fisiologis (normal)
- b. Persalinanan Patologis;
- c. Abortus

Pasal 22

- (1) Untuk penggolongan dan penentuan biaya, pelayanan tindakan medik operasi dibagi menjadi tindakan medik operasi kecil, sedang dan besar.
- (2) Pada pelayanan tindakan medik Operasi, apabila dibutuhkan, dapat dilakukan tindakan Anaesthesia.
- (3) Apabila diperlukan, pasien dapat memperoleh tindakan Operasi ulangan.
- (4) Pada keadaan tertentu pasien dapat memperoleh operasi tambahan disamping operasi utamanya.

Pasal 23

Pemeriksaan penunjang diagnostik yang dikenakan biaya meliputi :

- a. Laboratorium Klinik;
- b. Radio Diagnostik;
- c. Diagnostik Elektromedik;
- d. Penunjang diagnostik lain menurut perkembangan.

Pasal 24

Pelayanan Rehabilitasi Medik yang dikenakan biaya meliputi:

- a. Fisioterapi;
- b. Pelayanan lain menurut perkembangan;

Pasal 25

- (1) Jika pasien meninggal dunia, petugas kesehatan yang me

rawat wajib segera memberitahukan kepada keluarganya dan dokter jaga/dokter yang merawat membuat surat keterangan kematian dimaksud ayat (1) Pasal ini

- (2) Setelah dua jam meninggal dunia, jenazah harus dipindahkan ke kamar jenazah atau dibawa pulang.
- (3) Pengambilan jenazah harus dengan menunjukkan surat keterangan kematian.

Pasal 26

- (1) RSUD wajib melakukan perawatan jenazah dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Atas permintaan keluarganya;
 - b. Jenazah tidak mempunyai keluarga dan tidak diketahui identitasnya/terlantar;
 - c. Jenazah dalam waktu 2 X 24 Jam tidak diambil oleh keluarganya.
- (2) Perawatan jenazah dikenakan biaya-biaya bahan sewa alat RSUD dan perawatan Medik.

Bagian Kedua

Ketentuan Uang Muka

Pasal 27

- (1) Pasien yang dirawat nginap di RSUD diwajibkan membayar biaya akomodasi untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebagai uang muka biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Apabila 5 (lima) hari yang pertama telah lewat, maka pasien diwajibkan membayar akomodasi untuk 5 (lima) hari berikutnya.
- (3) Terhadap pasien yang membutuhkan waktu perawatan lebih dari 15 (lima belas) hari, RSUD dapat meminta seluruh biaya pelayanan kesehatan yang telah dijalani.

- (4) Jika pasien atau penjaminnya tidak memungkinkan untuk membayar uang muka biaya pelayanan kesehatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, dengan persetujuan Direktur RSUD, biaya pelayanan kesehatan dapat dibayar dikemudian hari.
- (5) Sebagai jaminan atas kesanggupan membayar biaya pelayanan kesehatan dikemudian hari sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, pasien atau penjaminnya wajib membuat surat pernyataan kesanggupan membayar kepada RSUD yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Apabila kewajiban membayar uang muka sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi, maka Direktur RSUD berhak memindahkan pasien ke kelas IV
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini oleh Direktur RSUD wajib segera diberitahukan kepada keluarga atau penjaminnya.

Pasal 29

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang menghendaki dirawat ingnap di kelas yang lebih tinggi dikenakan ketentuan pembayaran uang muka sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan Daerah ini dengan menunjukkan kartu identitas yang berlaku.
- (2) Bagi pasien Narapidana dan Tersangka dibebaskan dari kewajiban membayar uang muka apabila yang bersangkutan dirawat dikelas IV.
- (3) Bagi pasien kurang mampu, dibebaskan dari pembayaran uang muka.

Bagian Ketiga

Pola Tarip

Pasal 30

- (1) Tarip rawat jalan baku di RSU diperhitungkan dari komponen-komponen biaya jasa RSU, biaya jasa medik dan biaya barang farmasi (obat paket), yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian.
- (2) Pelayanan rawat jalan di RSU diluar jam kerja dikenakan biaya jasa RSU dan konsultasi medik sebesar biaya biasanya, sedangkan pemakaian barang farmasi diluar jam kerja dikenakan sesuai ketentuan dari instalasi Farmasi RSU.
- (3) Pelayanan rawat jalan di Unit Darurat Medik RSU dikenakan biaya jasa RSU, dan konsultasi medik sebesar dikali biaya baku, sedangkan pemakaian barang farmasi dikenakan biaya sesuai ketentuan dari instalasi Farmasi RSU.
- (4) Pemakaian barang farmasi bagi pasien rawat jalan di RSU didalam jam kerja, diberikan obat paket, terhadap pemakaian barang farmasi diluar paket dikenakan biaya tambahan sesuai ketentuan Instalasi Farmasi RSU.
- (5) Bagi pasien rawat jalan yang mendapat tambahan pelayanan berupa pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan atau rehabilitasi medik dikenakan biaya sesuai ketentuan untuk kelas III rawat nginap.
- (6) Pasien rujukan rawat jalan di RSU dari pelayanan kesehatan swasta yang memperoleh pelayanan tambahan berupa pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan rehabilitasi medik dikenakan biaya sesuai ketentuan kelas II rawat nginap.

Pasal 31

Tarip pelayanan rawat jalan di RSU sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Peraturan Daerah ini dimuat pada lampiran II huruf A Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- 1) Pasien yang dirawat nginap di RSUD yang mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 18 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya rawat nginap sesuai dengan kelas yang dipilih.
- 2) Untuk menentukan besarnya tarip rawat nginap, hanya diperhitungkan biaya jasa RSUD (Akomodasi) berdasarkan kelasnya. Tarip rawat nginap kelas III dijadikan dasar penetapan kelas lainnya.
- 3) Perbandingan tarip rawat nginap kelas :
$$IV : III : II : I \text{ Utama } II : I = \frac{1}{2} : 1 : 2 : 3 : 5 : 6$$
- 4) Pasien RSUD yang dirawat nginap di Unit Pelayanan Darurat Medik dan ICU RSUD, dikenakan biaya rawat nginap sebesar $1\frac{1}{2}$ X tarip rawat nginap pada kelas yang dipilih.
- 5) Biaya rawat nginap untuk bayi lahir ditetapkan sebesar $\frac{1}{2}$ X tarip rawat nginap Ibunya.
- 6) Biaya rawat nginap di ruang Perinatologi RSUD dikenakan sebesar $\frac{3}{4}$ X tarip rawat nginap Ibunya.
- 7) Pasien yang dirawat nginap dikenakan biaya administrasi rawat nginap untuk satu periode rawat nginap.

Pasal 33

Tarip rawat nginap sebagaimana dimaksud pasal 32 Peraturan Daerah ini dimuat pada Lampiran II huruf B Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Biaya jasa pemeriksaan dokter umum dan dokter gigi untuk satu hari (24 jam) ditetapkan sebesar $\frac{1}{2}$ biaya akomodasi satu hari.

(2) Biaya jasa pemeriksaan dokter ahli untuk satu hari (2 jam) ditetapkan sebesar $1\frac{1}{2}$ X jasa pemeriksaan dokter umum/dokter gigi.

(3) Biaya konsultasi Medik kepada dokter ahli lain diluar pemeriksaan oleh dokter/dokter ahli lain yang merawatnya untuk konsultasi pertama dikenakan biaya sebesar biaya jasa pemeriksaan dokter ahli sehari, untuk konsultasi lanjutan dikenakan biaya sebesar $\frac{1}{2}$ X biaya konsultasi pertama.

(4) Biaya konsultasi gizi (satu kali konsultasi) untuk menetapkan diet pasien, dikenakan biaya sebesar biaya pemeriksaan dokter umum.

Pasal 35

(1) Pelayanan tindakan medik dan terapi dikenakan biaya :

a. Bahan;

b. Sewa alat dan kamar operasi;

c. Tindakan.

(2) Biaya tindakan medik kelas III rawat nginap dijadikan dasar untuk penetapan biaya tindakan medik dikelas rawat nginap lainnya.

Biaya tindakan medik kelas III ditentukan :

a. Tindakan medik kecil dan sedang sama dengan 4 X biaya bahan dan alat.

b. Tindakan medik besar sama dengan 3 X biaya bahan

(3) Perbandingan biaya tindakan untuk Kelas rawat nginap : IV : III : II : I = $\frac{2}{3}$: 1 : $1\frac{1}{3}$: $1\frac{2}{3}$: 2 : $2\frac{1}{3}$.

(4) Biaya sewa alat dan kamar operasi RSU = $\frac{3}{4}$ X biaya bahan.

Biaya bahan dan biaya sewa alat dan kamar operasi RS untuk semua kelas rawat nginap ditetapkan sama.

- (5) Tindakan medik tidak terencana (akut) dikenakan biaya $1\frac{1}{4}$ X biaya baku.

Pasal 36

- (1) Persalinan Patologi dikenakan biaya $1\frac{1}{2}$ X biaya persalinan normal.
- (2) Abortus dengan digital dikenakan biaya sebesar $\frac{1}{4}$ X biaya persalinan normal.
- (3) Abortus dengan Curretage dikenakan sama dengan biaya persalinan normal.
- (4) Tindakan medik operasi yang membutuhkan anaesthesi, dikenakan biaya anaesthesi sebesar $\frac{1}{3}$ biaya tindakan operasi.
- (5) Tindakan operasi ulangan bagi pasien yang masih dalam masa perawatan, dikenakan biaya tindakan medik operasi sebesar $\frac{1}{10}$ X biaya baku, sedang biaya bahan dan alat dikenakan biaya baku.
- (6) Jika pasien meninggal dunia pada waktu menjalani operasi dikenakan biaya sebagai berikut :
- a. Meninggal diruang perawatan dikenakan biaya tindakan operasi $\frac{1}{2}$ X biaya baku.
 - b. Meninggal dikamar operasi dibebaskan dari biaya tindakan medik operasi.
- Untuk biaya bahan serta sewa alat dan kamar operasi dan jasa RSU dikenakan biaya baku.
- (7) Tindakan operasi tambahan yang dilaksanakan bersamaan dengan operasi utama, dikenakan biaya sebesar $\frac{1}{2}$ X biaya yang semestinya untuk operasi tambahan tersebut.

Pasal 37

Tarif pelayanan tindakan medik dan terapi sebagaimana dimaksud pasal 34, 35 dan 36 Peraturan Daerah ini dimuat pada Lampiran II huruf C Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
Komponen-komponen biaya :
 - a. Bahan.
 - b. Sewa alat RSU
 - c. Pemeriksaan.
- (2) Biaya pemeriksaan medik kelas III Rawat nginap dijadikan dasar untuk penetapan biaya pemeriksaan medik kelas rawat nginap lainnya, sedangkan biaya pemeriksaan medik untuk kelas III rawat nginap ditetapkan sebesar: 30 % dari bahan.
- (3) Perbandingan biaya pemeriksaan medik untuk kelas rawat nginap : IV : III : II : I : Utama II : I = $1/3 : 1 : 1\frac{1}{2} : 2 : 2\frac{1}{2} : 2.2/3$.
- (4) Biaya sewa alat RSU ditetapkan sebesar 50 % dari biaya bahan khusus untuk pemeriksaan diagnostik elektromedik, biaya sewa alat RSU ditetapkan 100 % dari biaya bahan dan alat.
Biaya bahan alat dan biaya sewa alat RSU ditetapkan sama untuk semua kelas rawat nginap.
- (5) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik tidak terencana (akut) ditetapkan sebesar $1.1/4$ X biaya baku.

Pasal 39

Tarif pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pasal 38 Peraturan Daerah ini dimuat pada Lampiran II D Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Biaya pelayanan rehabilitasi medik meliputi komponen - komponen biaya :
 - a. Bahan alat;
 - b. Sewa Alat RSU.
 - c. Tindakan medik.
- (2) Biaya tindakan medik kelas III rawat nginap dijadikan dasar penetapan biaya tindakan medik kelas rawat nginap lainnya.
Biaya tindakan medik kelas III ditetapkan sebesar 30 % dari biaya bahan dan alat.
- (3) Perbandingan biaya tindakan medik untuk kelas rawat - nginap :
$$\text{IV : III : II : I : Utama II : 1} = \frac{1}{2} : 1 : 1\frac{1}{2} : 2 : 2\frac{1}{2} : 2.2/3.$$
- (4) Biaya sewa alat RSU ditetapkan sebesar 50% dari biaya bahan dan alat.
Biaya bahan dan alat dan biaya RSU ditetapkan sama untuk semua kelas rawat nginap.

Pasal 41

Tarif pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pasal 40 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran II E Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Biaya perawatan jenazah dibebankan kepada :
 - a. Penjaminnya bagi pasien mampu dan kurang mampu.
 - b. Penjaminnya bagi pasien Tersangka yang ditahan dan Narapidana.

- c. Jenazah pasien terlantar dan tidak mampu tidak di
pungut biaya.
- (2) Pemakaian kamar jenazah bagi pasien yang meninggal dunia di RSUD dikenakan biaya sebesar $\frac{3}{4}$ tarip kelas rawat nginap dimana sebelumnya pasien dirawat nginap.
 - (3) Pemakaian kamar jenazah penitipan jenazah dari luar RSUD dikenakan biaya khusus.
 - (4) Batas waktu penitipan Jenazah paling lama 2 X 24 Jam.

Pasal 43

Tarip perawatn jenazah sebagaimana dimaksud pasal 42 Peraturan Daerah ini dimuat pada Lampiran II huruf F Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Perhitungan Akhir Biaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 44

- (1) Batas waktu untuk keperluan perhitungan pembayaran biaya pelayanan kesehatan ditetapkan jam 12.00 wib. hari dimana pasien masuk atau keluar sertelah jam 12.00 dihitung satu hari penuh, sedang bagi pasien yang keluar sebelum jam 12.00 tidak diperhitungkan.
- (2) Jika pasien akan meninggalkan RSUD atau meninggal dunia, Direktur wajib membuat perhitungan akhir biaya pelayanan kesehatannya, untuk menentukan apakah pasien tersebut atau penjaminnya masih harus membayar kekurangan atau menerima pengembalian biaya.
- (3) Jika seorang pasien telah keluar dari RSUD dan belum melunasi pembayaran biaya pelayanan kesehatannya, maka kepada pasien atau penjaminnya tetap ditagih segala perhitungan atas biaya tersebut.
- (4) Direktur RSUD diberi wewenangmembebaskan sebahagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan.

BAB V

PELAYANAN LAIN

Bagian Pertama

Pemakaian Fasilitas RSUD

Pasal 45

- (1) Pemakaian jasa ambulance dan mobil jenazah dikenakan biaya.
- (2) Penggunaan Aula/Ruang duka dan perlengkapannya dikenakan biaya.
- (3) Biaya dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dimuat pada Lampiran II huruf F Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Visum Et Repertum dan Pengujian Kesehatan

Pasal 46

- (1) Visum Et Repertum hanya diberikan atas permintaan tertulis dan rahasia dari Instansi yang berwenang.
- (2) Besarnya tarif Visum Et Repertum dimuat pada Lampiran II huruf F Peraturan Daerah ini.
- (3) Jika Visum et repertum luar dan dalam dikerjakan oleh RSUD bersama-sama dengan pihak lain, untuk itu dikenakan biaya sesuai tarif dari pihak lain tersebut.

Pasal 47

- (1) RSUD melayani penerimaan Pengujian Kesehatan dan dikenakan biaya, jika dalam Pengujian Kesehatan diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik maka dikenakan tamba

han biaya pemeriksaan penunjang diagnostik yang besarnya sama dengan biaya untuk kelas III rawat nginap.

- (2) Tarip pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini dimuat pada Lampiran II Huruf F Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Instalasi Farmasi

Pasal 48

- (1) Instalasi Farmasi RSUD menyediakan kebutuhan barang farmasi RSUD untuk pasien rawat jalan dan rawat nginap.
- (2) Instalasi Farmasi RSUD tidak melayani resep dari luar RSUD.
- (3) Instalasi farmasi RSUD dibagi menjadi dua komponen yaitu :

Komponen A : mengelola barang farmasi yang berasal dari Inpres, PHB, KB dan lain-lain.

B : Mengelola barang farmasi yang dana pembeliannya dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

- (4) Penjualan barang farmasi oleh instalasi farmasi RSUD diperhitungkan dari harga netto ditambah pajak dan ditambah jasa instalasi farmasi ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga pembelian terakhir barang farmasi tersebut.

BAB VI

TATA USAHA KEUANGAN DAN PEMBINAAN

Bagian Pertama

Pengelolaan Pendapatan RSU

Semua pendapatan RSU yang bersifat Hospital Service, Medical Service, dan penjualan barang farmasi yang diperoleh dari pelayanan kesehatan oleh RSU, merupakan pendapatan Daerah yang seluruhnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal 50

- (1) Seluruh pendapatan RSU yang diperoleh dari Komponen Medical Service yang telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, ditentukan pembagiannya sebagai berikut :
 - a. 75 % (tujuh puluh lima persen) dikembalikan untuk Pembiayaan RSU;
 - b. 25 % (dua puluh lima persen) merupakan pendapatan Daerah.
- (2) Seluruh hasil penjualan barang farmasi di Instalasi farmasi RSU yang telah disetor ke Kas Daerah dikembalikan kepada RSU sebesar 7½ %.
- (3) Pengembalian pendapatan RSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, digunakan sebagai insentif bagi semua tenaga pelaksana pelayanan kesehatan di RSU.

Pasal 51

Kepada pengelola RSU diberikan biaya perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh pendapatan RSU yang disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan RSU

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan RSU perlu dibentuk Dewan Penyantun dan Tim Medik RSU.
- (2) Dewan penyantun RSU beranggotakan Bupati Kepala Daerah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo, Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Sukoharjo, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Kesra dan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo.
- (3) Tim Medik RSU beranggotakan Kepala Kantor Kesehatan Kabupaten, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang ditunjuk yang bertugas memberi nasehat kepada Direktur tentang Etik, Mutu dan Pengembangan pelayanan medik.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada RSU
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Itwilkab Daerah Tingkat II Sukoharjo, Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Dati II Sukoharjo.
- (3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1986 tentang Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang disyahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Mei 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 24 Juni Seri B No. 1, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 55

Lampiran-lampiran peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB X

P E N U T U P

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 20 Pebruari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SUKOHARJO

SUKOHARJO

KETUA

ttd.

ttd

DJOKO WALUJO, BA

Drs. SETYAWAN SADONO

LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo
Tanggal : 20 Pebruari 1990
Nomor : Tahun 1990

PENGGOLONGAN TINDAKAN MEDIK

A. Tindakan Medik Umum

1. Unit Semua UPF

Kecil : - Pungsi Cairan Sendi
- Pungsi Sefalhematoma
- Pungsi Serotum
- Kateterisasi
- Lavemen
- Pengawasan Transfusi
- Pemberian Makanan lewat Selang Hidung
- Schoorsteen
- Duwer Schoorsteen
- Perawatan Tali Pusat
- Maag Slang
- Pemasangan Infus.

Sedang : - Aspirasi Cairan Plsara
- Aspirasi cairan Asites
- Kapiterisasi Umbalikal
- Seksi Vena
- Rektoskopi
- Pemasangan SB Tube
- Perawatan CC
- Perawatan Ileus
- Perawatan Tetanus
- Pungsi Lumbal
- Pungsi Pleura
- Pungsi Asites
- Pungsi Ventrikel
- Pungsi Sumsum Tulang
- Subdural Tap
- Biopsi

- Pungsi Vesica Urinaria
- Kauterisasi

- Besar :
- Peritoneal Dialisa
 - Water Sealed Draignage
 - Biopsi Hati
 - Biopsi Ginjal
 - Pungsi Abses Hati
 - Pungsi Occipital
 - Pungsi Cardiac.

2. UPF Penyakit Anak dan Penyakit Dalam

- Penanganan Cairan
- Pemasangan Infus
- Pembebasan Jalan Nafas
- Pembilasan Lambung
- Dehidrasi Ringan
- Combustio Ringan

- Sedang :
- Dehidrasi Sedang
 - Combustio Sedang
 - Hyperpyrexia
 - Gagal Ginjal Kronik
 - Keracunan Ringan
 - Pengawasan Demam Berdarah
 - Pengawasan Haemaptae
 - Pengawasan Hinpatemesis
 - Pengawasan Kegawatan Lain.

- Besar :
- Dehidrasi Berat
 - Shock
 - Demam Berdarah Berat
 - Combustio Berat
 - Kejang
 - Dystress Pernafasan
 - Gagal Ginjal Akut
 - Coma
 - Gangguan Elektroift
 - Keracunan Berat
 - Resusitasi Cardio Pulmonal

- Resusitasi Cardia Vaskuler
- Resusitasi Cerebral
- Status Asthmaticus
- Hypertensi Maligna
- Perawatan Diabetica
- Pengawasan Kegawatan Berat Lain.

3. UPF Hidung Telinga dan Tenggorokan

- Kecil :
- Angkat Corpus Alienum
 - Insisi (Mastoid, Peritonsilar, dll)
 - Tamponade/Ganti Verban
 - Angkat Cerumen
 - Angkat Canal Cholesteatoma
 - Para Canteses/Aspirasi
 - Angkat Corpus Alienum Tenggorokan di Tonsil

- Sedang :
- Biopsi
 - Kaak Spooling/Pungsi Sinus
 - Kauterisasi Kimia/Listrik

4. UPF Mata

- Kecil :
- Pengambilan Benda Asing dipermukaan
 - Keuring
 - Koreksi dan Resep Kacamata
 - Bebat Mata
 - Pemeriksaan Visus
 - Funduskopi
 - Tonometri.

- Sedang :
- Epilasi Cilia
 - Torsotomia
 - Insisi Hordoelum
 - Exterpasi Ca Oxalat
 - Exterpasi Chalazion
 - Spoeling Canalis Lacrimalis
 - Jahit Vulnus / Conjunctiva.

5. UPF Bedah

- Kecil :
- Exterpasi Kecil
 - Mengangkat Benda yang Mengait/Kail
 - Memerah Bisul
 - Memerah Silang
 - Menjahit Luka 1 - 5
 - Menjahit dengan Agrave 1 - 3
 - Ganti Balut Kecil, Sedang
 - Pasang Pembalut Rangsael
 - Buka Gips Sederhana
 - Debridement Luka Kecil
 - Tindik.

- Sedang :
- Tumor Jinak (Aterome, Lipoma, dll)
 - Exterpasi Sedang
 - Cabut Kuku yang masuk ke Otot
 - Pasang Gips Sedang
 - Buka Gips Sedang
 - Sirkumsisi Tanpa Komplikasi
 - Kauterisasi
 - Pencairan Benda Asing dengan Menyayat Kecil (Susuk)
 - Exterpasi Sedang
 - Menjahit Luka 5 - 15 Jahitan
 - Agrave 4 - 10
 - Reposisi :
 - Terkilir Sendi Rahang
 - Fraktur Supta Kondilec
 - Patah Tulang Pengumpil
 - Terkilir Sendi Bahu
 - Debridemean Luka Sedang
 - Nekrotomi
 - Perawatan Fraktur Tanpa Gips.

- Besar :
- Pemasangan Gips :
 - Celana Gips
 - Corset Gips
 - Memotong/Mengangkat Jari Kaki/Tangan
 - Debridement Luka yang Luas
 - Memperbaiki Daun Telinga (Dawir)
 - Menjahit Luka Lebih 15 Jahitan
 - Agrave lebih dari 10

6. UPF Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Kecil : - Evakuasi Digital
- Biopsi
- Pap Smear
- Pungsi Douglas
- Abortus Imminens
- Hypeeremesis
- Toxaemia.

Sedang : - Kuretase Bukan Abortus
- Hydropertubasi
- Versi Luar

Besar : - Tampomade Utero Vaginal
- Bimamuli Kompresi
- Versi Extraksi Steril tanpa Anestesi
- Episiotomi.

B. Tindakan Medik Khusus

1. Tindakan Medik Operasi

a. UPF Penyakit Mata

Kecil : - Chalazion Excochleasi
- Insisi Abses Palpebra
- Elektrokoster(epilasi) Trichiasis
- Ekksterpasi Tumor Jinak Palpebra.

Sedang : - Pterygium
- Tatouge Cornea
- Symblepharotomia
- Tarsotomia
- Exterpasi Tumor Conjunctiva
- Exterpasi Tumor Ganas Palpebra
- Rekontruksi Dulbus Okuli.

Besar : - Cataract
- Glaucoma
- Stabismus

- Eviscerasi Cornea
- Emuciasi Retina
- Irideotomia

b. UPF Hidung Telinga dan Tenggorokan (HTT)

Kecil : - ———

Telinga : - Perasentesa
 - Exterpasi Granulome/Polip Telinga
 - Evakuasi Mastoid Abses

Hidung : - Pungsi Sinus Maxillaris
 - Avacuasi Abses Septum Nasi
 - Elevasi Fratura Da Nesale Paska kecelakaan.

Tenggorokan :
 - Biopsi Tumor Tenggorokan & Nasofarin
 - Evakuasi Abses
 - Peritonsilair
 - Retra) Pharyngeal
 - Para)

Sedang ;

Telinga : - Penutupan Fistel Mastoid
 - Polipectomi
 - Comchotomi
 - Etmoidectomy
 - Evacuasi Papiloma/
 Angiofibroma - Septum Koreksi

Tenggorokan :
 - Tonsilectomi
 - Adenoidectomy
 - Evacuasi Cyste di mulut/Tenggorokan

Besar

Telinga : - Mastoidectomy
- Operasi Penutupan Fistel
- Congenital Preauri Kuler

Hidung : - Operasi Caldwell Luc Sinus
- Rhinotomi Lateralis
- Operasi Tumor

c. UPF Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Kecil : - Marsupialisasi
- Insisi/Exterpasi
- Manikarotomi/Stirilisasi

Sedang : - Hydropertubasi
- Laparaskopi
- Kulduskopi

Besar : - Seksio Caesarea
- Laparotomi : - Histerektomi per -
Abdominal
- Kisterektomi
- KET Akut/Kronik
- Myomektomi
- Reposisi Fistel dan
Tube
- Embryotomi
- Vaginal Plastik
- Histerektomi Per -
Vagina
- Versi Eksraksi dengan
Anestesi

d. UPF Bedah

Kecil : - Exarticulasi Jari Kaki/Tangan
- Rekonstruksi Contractus

- Insisi Abses Luas dengan Anestesi
- Reposisi Fraktur/Luxasi
- Simple Haemorrhoidectomy
- Fistelectomy (Paraaneal)
- Rectal Polyp Eksterpsi/Polypectomy
- Rekonstruksi Atresia Ani (Anus Plastik)
- Rektoskopi/Prostatcopy/Cystoscopy
- Rekonstruksi dan Plastik
- Plastik Bibir, Tendotomi
- Plastik Bibir, Tendotomi
- Colostomi (Sigmoidectomy/Cystostomy)
- Mastectomy, Urethrotomy
- Sirkumsisi karena Phimosis pada Anak
- Biopsi dengan Anestesi, Sternal Biopsi/Lumbar Pungsi
- Osteotomy Kerokan pada Osteomyelitis
- Tracheostomy
- Laparotomy Percobaan.

- Sedang :
- Appendectomy/Diverticulectomy/Extirpasi Urachus
 - Cholecystectomy
 - Simple Mastectomy
 - Seksia Alta
 - Haemorrhoidectomy/ (White Head)
 - Herniotomy
 - Bergman Winkelman
 - Lumbar Sympathectomy
 - Le Myotomy Operasi (Palatoschisis Rekonstruksi)
 - Tonsillectomy
 - Reposisi Sangunisa, antara lain :
 - Intra Medullary Nailing Plate and Screw
 - Pemasangan Benarchip dan lain-lain.
 - Amputasi : Tungkai Atas dan Tungkai bawah
 - Laparotomy Termasuk :
 - Reposisi Invaginasi
 - Reposisi Volvulus

- Menjahit Hepar
- Menjahit Luka tembus umum
- Exterpasi Tumor Intra Abdominal
- Tanpa Reseksi Usus
- Ureterokithetomi/Nephrolitthetomi

- Besar :
- Strumestomi Besar + Komplikasi
 - Radikal Neck Dissection
 - Thoracotomi untuk :
 - Menjahit Pericard Parenchym
 - Paru-paru
 - dan Alat Intra Thoracal
 - Laparatomi Untuk :
 - Darm Reseksi
 - Hemikolestomi Hati
 - Sygmeidactomi/Anastomasase Colon
 - Dulhamek Operasi
 - Prostanestomi bukan karena kecelakaan
 - Lobestomi pada Hepar
 - Spelectomi bukan karena kecelakaan
 - Maagresecal (Billroth I/II)
 - Nephrectomi
 - Exarticulasi :
 - Sendi Bahu
 - Sendi Panggul

e. EUPF Gigi dan Mulut.

- Kecil : -Labioschisis

2. Tindakan Medik Persalinan

Persalinan Patologis :

- Partus Lama
- Partus dengan Perdarahan banyak
- Partus dengan Plasental Manual
- Partus dengan Vaccum Extraction
- Partus dengan Farsepal Extraction

- Partus dengan malposisi
- Versi Extraksi
- Partus dengan Induksi
- Partus dengan Taxaemia Gravidarum
- Dan lain-lain

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

KETUA

ttd

ttd

DJOKO WALUJO, BA

Drs. SETYAWAN SADONO

LAMPIRAN II :: Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo
Tanggal : 20 Pebruari 1990
Nomor : 17 Tahun 1990

A. BIAYA PELAYANAN RAWAT JALAN:

1. Biaya Pelayanan Poliklinik Umum di RSUD

a. Obat Paket	Rp.	300,00
b. Jasa RSUD	Rp.	100,00
c. Jasa Medik	Rp.	250,00
Jumlah	Rp.	650,00

Jika perlu dilakukan konsultasi pada dokter ahli

a. Biaya pelayanan Poli Umum	Rp.	650,00
b. Jasa Konsultasi dokter Ahli	Rp.	1.000,00
c. Obat Tambahan	Rp.	300,00
Jumlah	Rp.	1.950,00

2. Biaya Pelayanan Poliklinik Gigi di RSUD

a. Obat Paket	Rp.	300,00
b. Jasa RSUD	Rp.	100,00
c. Jasa Medik	Rp.	250,00
Jumlah	Rp.	650,00

3. Biaya Pelayanan Poliklinik Spesialis di RSUD

a. Obat Paket	Rp.	600,00
b. Jasa RSUD	Rp.	100,00
c. Jasa Medik	Rp.	1.000,00
Jumlah	Rp.	1.700,00

B. BIAYA PELAYANAN RAWAT NGINAP

1. Biaya Rawat Nginap Umum dan Darurat Medik

(Rupiah/Hari)

Kelas	Umum	Darurat Medik
Utama I	12.000,00	18.000,00
Utama II	10.000,00	15.000,00
I	6.000,00	9.000,00
II	4.000,00	6.000,00
III	2.000,00	3.000,00
IV	1.000,00	1.500,00

2. Biaya Rawat Nginap di Ruang Bayi dan Ruang Perinatologi

(Rupiah/Hari)

Kelas	R. Bayi	R. Perinatologi
Utama I	6.000,00	9.000,00
Utama II	5.000,00	7.500,00
I	3.000,00	4.500,00
II	2.000,00	3.000,00
III	1.000,00	1.500,00
IV	500,00	750,00

3. Biaya Administrasi Rawat Nginap

(Rupiah)

Kelas	Biaya Administrasi
Utama I	3.000,00
Utama II	1.500,00
I	900,00
II	600,00
III	300,00
IV	150,00

C. BIAYA TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

1. Konsultasi Medik

a. Pemeriksaan Dokter Umum dan Dokter Ahli (Rupiah)

Kelas	Dokter Umum	Dokter Ahli
Utama I	6.000,00	9.000,00
Utama II	5.000,00	7.500,00
I	3.000,00	4.500,00
II	2.000,00	3.000,00
III	1.000,00	1.500,00
IV	500,00	750,00

b. Konsultasi Dokter Ahli (Rupiah)

Kelas	Pertama	Ulangan
Utama I	9.000,00	4.500,00
Utama II	7.500,00	3.750,00
I	4.500,00	2.250,00
II	3.000,00	1.500,00
III	1.500,00	750,00
IV	750,00	375,00

c. Biaya Konsultasi Gizi

(Rupiah)

Kelas	Biaya Konsultasi
Utama I	6.000,00
Utama II	5.000,00
I	3.000,00
II	2.000,00
III	1.000,00
IV	500,00

2. Tindakan Medik Umum untuk semua UPF

(Rupiah)

Kelas	Besar	Sedang	Kecil
Utama I	11.667-27.333	4.667-11.667	2.333-5.833
Utama II	10.000-20.000	5.000-10.000	2.000-5.000
I	13.333-16.667	4.167-8.333	1.667-4.167
II	6.667-13.333	3.333-6.667	1.333-3.333
III	5.000-10.000	2.000-5.000	1.000-2.500
IV	3.333-6.667	1.667-3.333	667-1.667
Bahan	2.500,00	1.000,00	500,00
Sewa alat dan Kamar Operasi RSU	1.875,00	750,00	375,00

3. Tindakan Medik Khusus

a. Tindakan Medik Operasi

Tindakan Medik Operasi

Tindakan Medik Anastasi

(Rupiah)

Kelas	Besar	Sedang	Kecil
Utama I	<u>175.000</u>	<u>166.667</u>	<u>58.333</u>
	58.333	38.889	19.444
Utama II	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>50.000</u>
	50.000	33.333	16.667
I	<u>125.000</u>	<u>83.333</u>	<u>41.667</u>
	41.667	27.778	13.889
II	<u>100.000</u>	<u>66.667</u>	<u>33.333</u>
	33.333	22.222	11.111
III	<u>75.000</u>	<u>50.000</u>	<u>25.000</u>
	25.000	16.667	8.333
IV	<u>50.000</u>	<u>33.333</u>	<u>16.667</u>
	16.667	11.111	5.556
Bahan	25.000,00	12.500,00	6.250,00
Sewa alat dan kamar Operasi RSU	18.750,00	9.375,00	4.688,00

b. Tindakan Medik Persalinan

Persalinan Patologis

Tindakan Medik

(Rupiah)

Kelas	Dokter Ahli	Dokter Umum	Bidan
Utama I	70.000,00	35.000,00	17.500,00
Utama II	60.000,00	30.000,00	15.000,00
I	50.000,00	25.000,00	12.500,00
II	40.000,00	20.000,00	10.000,00
III	30.000,00	15.000,00	7.500,00
IV	20.000,00	10.000,00	5.000,00

Bahan Rp.5.000 untuk semua Kel

Sewa alat dan kamar Operasi RSU Rp.3.750 untuk semua Kel

Persalinan Patologis
Tindakan Medik

(Rup

Kelas	Dokter Ahli	Dokter Umum
Utama I	105.000,00	52.500,00
Utama II	90.000,00	45.000,00
I	75.000,00	37.500,00
II	60.000,00	30.000,00
III	45.000,00	22.500,00
IV	30.000,00	15.000,00

Bahan Rp.7.500,00 Untuk semua K

Sewa alat dan kamar Operasi RSU Rp.5.625,00 Untuk Semua K

Abortus dengan Digital

Tindakan Medik

(Rupiah)

Kelas	Dokter Ahli	Dokter Umum
Utama I	17.500,00	8.750,00
Utama II	15.000,00	7.500,00
I	12.450,00	5.810,00
II	9.975,00	4.655,00
III	7.500,00	3.500,00
IV	4.999,00	2.333,00

Bahan Rp. 1.165,00 Untuk semua Kelas

Sewa alat dan kamar Operasi RSU Rp. 875,00 Untuk semua Kelas

Abortus dengan Kuretage

Tindakan Medik

(Rupiah)

Kelas	Dokter Ahli	Dokter Umum
Utama I	70.000,00	35.000,00
Utama II	60.000,00	30.000,00
I	50.000,00	25.000,00
II	40.000,00	20.000,00
III	30.000,00	15.000,00
IV	20.000,00	10.000,00

Bahan Rp. 5.000,00 Untuk semua Kelas

Sewa alat dan kamar Operasi RSU Rp. 3.750,00 Untuk semua kelas

c. Tindakan Medik Reccusitasi

Tindakan Medik

(Rupia)

	Ringan Apgar 7-10	Asfiksia Sedang Apgar 4-6	Berat Apgar
Paramedik	4.000,00	6.000,00	8.000,00
Dokter Umum	8.000,00	12.000,00	16.000,00
Dokter Ahli	16.000,00	24.000,00	32.000,00

Bahan

Rp.4.000,00 Untuk semua K

Sewa alat dan Kamar Operasi RSU Rp.3.000,00 Untuk semua K

d. Penyakit Gigi dan Mulut

(Rupia)

No.	Pelayanan	Bahan	Jasa RSU	Jasa Medik	Tot
1.	Pembersihan karang gigi Per Zetting	348	389	1.263	2.0
2.	Radang Guzi Per Zetting	174	195	632	1.0
3.	Pertolongan kecil (termasuk krom dsb)	174	195	632	1.0
4.	Tumpatan Amal gam silikat	261	292	947	1.5
5.	Tumpatan Perak	435	486	1.579	2.5
6.	Inlay	522	584	1.895	3.0

7. Pengobatan Urat Syaraf Per Zetting	261	293	947	1.500
8. Pengobatan Ganggran Per Zetting	261	292	947	1.500
9. Ekstraksi gigi (sulung/tetap)	217	143	789	1.250
10. Ekstraksi Gigi dgn Komplikasi Fraktur	435	486	1.579	2.500
11. Pembedahan Gigi tertanam/terpendam	783	875	2.842	4.500
12. Pengobatan Abses dgn Insisi	435	486	1.579	2.500
13. Apectomi, Extirpasi Cyste	783	875	2.842	4.500
14. Alveolestomi tiap daerah gigi	261	292	947	1.500
15. Epulis	783	675	2.842	4.500

D. BIAYA PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Pelayanan Laboratorium Klinik

(Rupiah)

No.	Uraian	Bahan	Sewa alat RSU	Pemeriksaan Kelas			
				III	II	I	Utama
1.	Lengkap	1.276	639	363	575	767	958
2.	Kejernihan	333	167	100	150	200	250
3.	Warna	333	167	100	150	200	250
4.	BD	333	167	100	150	200	250
5.	PH	333	167	100	150	200	250

6. Reduksi	333	167	100	150	200	250
7. Protein	333	167	100	150	200	250
8. Sedimen	417	208	125	186	250	313
9. Urobilin	333	167	100	150	200	250
10. Bilirubin	333	167	100	150	200	250
11. Planotest	1.667	853	500	750	1.000	1.250

Keterangan : Pemeriksaan Urine lengkap terdiri dari pemeriksaan Reduksi, Protein, Sedimen, Urobilin, Bilirubin.

b. Pemeriksaan Darah

(Rupiah)

No.	Uraian	Bahan	Sewa Alat RSU	Pemeriksaan Kelas			
				III	II	I	Utama
1.	Darah Lengkap	1.111	556	333	500	677	833
2.	Hb. Cyanmeth	333	167	100	150	200	250
3.	Hb. Sahly	333	167	100	150	200	250
4.	A.L	333	167	100	150	200	250
5.	A.E	333	167	100	150	200	250
6.	L.E.D	500	250	150	225	300	375
7.	Gol. Darah	417	208	125	188	250	313
8.	Diff Tel.	684	347	208	313	417	521
9.	H.C.T	417	208	125	188	260	313
10.	Reticulosit	389	194	117	175	233	292
11.	Fusinozil	389	194	117	175	233	292
12.	Clotting Time	333	167	100	150	200	250
13.	Bleeding Time	333	167	100	150	200	250
14.	Kelainan Eretr _o sit.	833	417	250	375	500	625

15. Kelainan Lekosit	833	417	250	375	500	625
16. Malaria	556	278	167	250	333	417
17. Microfilarie	1.111	556	333	500	667	833
18. A.I	333	167	100	150	200	250

Keterangan : Pemeriksaan Darah Lengkap terdiri dari :
Hb., Cyan, AL, Diff Tel.

c. Pemeriksaan Kimia Darah

(Rupiah)

No.	Uraian	Bahan	Sewa Alat RSU	Pemeriksaan Kelas			
				III	II	I	Utama
1.	Gula	1.111	556	333	500	667	833
2.	B.U.H	1.528	764	458	688	917	1.146
3.	Ureum	1.528	764	458	688	917	1.146
4.	Creatinin	1.528	764	458	688	917	1.146
5.	Protein Total	1.944	972	583	875	1.167	1.456
6.	Albumin	1.111	556	333	500	667	833
7.	Bilirubin Total	1.388	694	417	625	833	1.042
8.	Bilirubin Direl	1.388	694	417	625	833	1.042
9.	S.G.O.T	1.528	764	458	688	917	1.146
10.	S.G.P.T	1.528	764	458	688	917	1.146
11.	Alkali Phos- patase	1.944	972	583	875	1.167	1.458
12.	Cholesterol	1.944	972	583	875	1.167	1.458

d. Pemeriksaan Mikrobiologi/Leunologi/Serologi (rupiah)

No.	Uraian	Bahan	Sewa Alat RSU	Pemeriksaan Kelas			
				III	II	I	Utama
1.	VDRI	1.944	972	583	875	1.167	1.458
2.	Rental Swab	1.388	694	417	625	833	1.042
3.	Dephteri	833	417	250	375	500	625
4.	Sputus BIA	556	275	167	250	333	417
5.	Widal	1.388	694	417	625	833	1.042

e. Pemeriksaan Tinja/Faeces & Sperma

(Rupiah)

No.	Uraian	Bahan	Sewa Alat RSU	Pemeriksaan Kelas			
				III	II	I	Utama
1.	Rutin	694	347	208	313	417	521
2.	Antylos Condente	694	347	208	313	417	521
3.	Clini Test	694	347	208	313	417	521
4.	Benzidin Test	694	347	208	313	417	521
5.	Sperma	1.389	694	417	625	833	1.042

2. Pemeriksaan Radiologi

(Rupiah)

No.	Uraian	Bahan	Sewa Alat RSU	Tindakan			Kelas Utama
				III	II	I	
1.	Cranium	5.000	2.500	1.500	2.250	3.000	3.750

2. Thorax	5.000	2.500	1.500	2.250	3.000	3.750
3. Abdomen	5.000	2.500	1.500	2.250	3.000	3.750
4. Extremitas Atas	5.000	2.500	1.500	2.250	3.000	3.750
5. Extremitas bawah	5.000	2.500	1.500	2.250	3.000	3.750
6. Pelvis	5.000	2.500	1.500	2.250	3.000	3.750
7. C. Cervical	5.000	2.500	1.500	2.250	3.000	3.750
8. G. Thoracal	5.000	2.500	1.500	2.250	3.000	3.750
9. C. Lumbal	5.000	2.500	1.500	2.250	3.000	3.750
10. Foto Gigi	1.500	750	500	750	1.000	1.250
11. IVP	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000	12.500
12. Deshopagus	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000	12.500
13. OMD	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000	12.500
14. Colon	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000	12.500
15. HSG	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000	12.500
16. Cysthografi	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000	12.500
17. Urethografi	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000	12.500
18. Fastulografi	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000	12.500
19. Cholescysto- grafi	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000	12.500
20. Cor Analysis	15.000	7.500	5.000	7.500	10.000	12.500

Keterangan : Harga Bahan (Film) Sesuai HET
 Untuk pemakaian Foto dengan Kontras belum
 termasuk obat/kontras.

3. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

No.	Uraian	Bahan	Sewa Alat RSU	Pemeriksaan Medik			Kelas Utama
				III	II	I	
1.	EKG	1.957	11.957	587	880	1.174	1.467
2.	Dopler	870	870	261	391	522	652

E. BEAYA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Fisioterapi

No.	Uraian	Bahan	Sewa Alat RSU	Pemeriksaan Medik			Kelas Utama
				III	II	I	
1.	Latihan Fisik	1.528	764	486	688	917	1.146
2.	Infra Red	1.528	764	458	688	917	1.146
3.	Massage	1.528	764	486	688	917	1.146
4.	Vibrator	1.528	764	458	688	917	1.146
5.	Traksi	1.528	764	486	688	917	1.146

F. BIAYA LAIN - LAIN

1. Pemakaian Kamar Jenazah

Kelas *	Biaya
Utama I	6.750

Utama II	5.625
I	5.750
II	2.250
III	1.125
IV	750

* Kelas dimana sebelumnya penderita dirawat nginap.
jenazah titipan dikenakan biaya Rp. 5.000 per hari.

2. Perawatan Jenazah

a. Biaya bahan	Rp. 10.000,00
b. Biaya sewa alat RSU	Rp. 5.000,00
c. Biaya Perawatan Jenazah	Rp. 15.000,00
	Rp. 25.000,00

3. Pemakaian Ruang Duka

a. Pada 3 jam pertama siang hari	Rp. 3.000,00
Pada 3 jam pertama malam hari	Rp. 5.000,00
Penggunaan berikutnya dihitung	Rp. 1.000,00/jam
b. Penggunaan fasilitas/perlengkapan dikenakan biaya:	
Kursi	Rp. 100,00/buah
Tikar	Rp. 150,00/buah
Karpet	Rp. 500,00/stel.

4. JASA RSU BAGI PENUNGGU PASIEN

Untuk pasien dikenakan jasa tunggu pagi penunggunya
Rp. 1.000,00 untuk paling banyak 2 orang selama mak-
simal 5 hari

5. Biaya Visum Et Repertum

	(Rupiah)		
	Bahan	Sewa alat RSU	Jasa Medik
Visum et repertum luar	500	500	1.000
1. Pengusutan	500	500	1.000
2. Asuransi	1.500	1.500	2.000
Visum et repertum luar dan dalam	5.000	5.000	20.000

Jika V et R ditangani pihak bukan RSU tari menyesuaikan.

6. Pemeriksaan Kesehatan (Pengujiian Kesehatan)

	(Rupiah)		
	Bahan	Sewa alat RSU	Jasa Medik
1. Keperluan Sekolah	250	250	1.000
2. Keperluan Pekerjaan	250	250	1.000
3. Keperluan Asuransi	1.000	1.000	2.000
4. Keperluan Haji	1.000	1.000	2.000

Pemeriksaan Kesehatan : Pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, HB.

7. Pemakaian Ambulance/Mobil Jenazah

- a. Dalam Kota Rp. 5.000,00
- b. Luar kota dihitung pulang pergi Rp. 350,00/Km